



**PUTUSAN**

Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMOHON**, NIK : 31011307850003, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 13 Juli 1985 (36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di XXXXX DKI Jakarta, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

**Melawan**

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 07 Juli 1987 (34 tahun), Agama: Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5076/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 3 September 2021 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumatm 11 Juli 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX DKI Jakarta;

1. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), serta dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXX;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan yang terus menerus;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

4.1. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

4.2. Termohon menuntut nafkah lahir diluar kemampuan Pemohon;

4.3. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon apabila sedang terjadi perckcokan;

5. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada pertengahan tahun 2017, Termohon pulang dan kembalikan keruamh orang tuanya sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Pemohon merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan nasehat dan menyarankan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan XXXXX telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Saksi I.

SAKSI I di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak lima tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu sampai saat ini;
- bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II.

SAKSI II di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak lima tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu sampai saat ini;



- bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 122 H.I.R. dan berdasarkan *relas* panggilan, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada surat permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian, dan untuk menghindari terjadi *arrest* kebohongan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. telah dinazageling sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan telah diperlihatkan aslinya untuk itu telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita angka satu menyatakan tentang pernikahan, yang dibuktikan dengan bukti P., Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P. tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita permohonan menyatakan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, dan

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum Pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 1 (3e) H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah. Dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis hakim berpendapat tanpa mempertimbangkan lagi apa yang menjadi penyebab dan siapa yang memulai munculnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21; Dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan tetapi akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, padahal kemudharatan itu harus dihindari, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

(kemudharatan harus dihilangkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil untuk untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R. dan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan alasan hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *vertek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Safar* 1443 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal,

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota – anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	380.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)